

# **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGALIHAN KEWENANGAN PENDIDIKAN MENENGAH DARI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA KE PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR (STUDI DI KOTA SURABAYA)**

**Aric Saputro**

S1 Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum  
Universitas Negeri Surabaya  
[arisssha\\_putra@yahoo.com](mailto:arisssha_putra@yahoo.com)

**Tjitjik Rahaju, S.Sos., M.Si.**

S1 Ilmu Administrasi Negara, Jurusan administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum  
Universitas Negeri Surabaya  
[tjitjikrahaju@unesa.ac.id](mailto:tjitjikrahaju@unesa.ac.id)

## **Abstrak**

Pasca diberlakukannya UU No. 23 Tahun 2014 Pemerintah Kota Surabaya menyerahkan kewenangan pengelolaan SMA/SMK ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pengelolaan SMA/SMK di Kota Surabaya secara teknis dikelola oleh Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kota Surabaya setelah adanya pengalihan kewenangan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi kebijakan pengalihan kewenangan pendidikan menengah dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dilaksanakan di Kota Surabaya. Fokus dari penelitian ini adalah mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan melalui model implementasi Donald D Van Meter dan Carl E. Van Horn di antaranya: ukuran dan tujuan kebijakan; sumber daya; karakteristik agen pelaksana; komunikasi; disposisi; dan lingkungan ekonomi, sosial, politik. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kota Surabaya serta beberapa sekolah SMA/SMK di Kota Surabaya. Analisis data yang dilakukan yakni dengan pengumpulan data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pengelolaan SMA/SMK oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Kota Surabaya berjalan cukup baik meskipun masih ditemukan beberapa kendala yang dihadapi.

**Kata Kunci:** Implementasi, Pengalihan, Pendidikan Menengah

## **Abstrack**

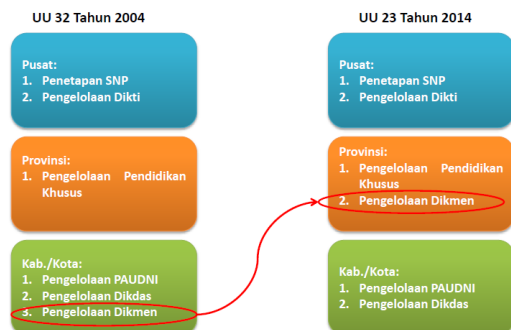
After the enactment of Law number 23, 2014, The Government of Surabaya City devolved the authority of The Senior High School/ Vocational High School management to the Province Government of East Java. The management of The Senior High School/ Vocational High School in Surabaya is technically managed by the Branch of Surabaya region education department after the transfer of authority. This study aims to analyze and describe the implementation of the policy of transferring the authority of secondary education from Regional / City Government to Provincial Government of East Java conducted in Surabaya. The focus of this research is on the factors that influence the implementation of policies through the implementation model of Donal D Van Meter and Carl E. Van Horn some of them are : the measurement and policy objectives; resource; characteristics of the implementing agency; communication; disposition; and the economic, social, and political environment. The type of research that used is descriptive with qualitative approach. This research was conducted in East Java Province Education Department and the Branch of Surabaya region education department, also several Senior High School/ Vocational High School schools in Surabaya. Data analysis is done by data collection, data reduction, and conclusion. The result of this research shows that the implementation of The Senior High School/ Vocational High School management by East Java Provincial Government in Surabaya runs quite well although still found some obstacles encountered.

**Keywords:** Implementation, Transfer, Secondary Education

## PENDAHULUAN

Pasca ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai undang-undang pemerintahan daerah (UU Pemda) yang baru, pemerintah merumuskan regulasi baru terkait perubahan pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pembagian urusan tersebut salah satunya dalam bidang pendidikan. Bahwa mulai tahun 2016 kewenangan pendidikan menengah di seluruh Indonesia dialihkan dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi. Penetapan kebijakan ini merupakan perwujudan dari tujuan desentralisasi pendidikan yakni untuk menyeragamkan pengelolaan pendidikan, khususnya jenjang SMA/SMK antar kabupaten/kota di wilayah provinsi (Sendhikasari, 2016). Perubahan kewenangan pendidikan menengah tersebut telah diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 pada pasal 11, pasal 12 ayat 1 huruf a, pasal 15 ayat 1 dan lampiran rumawi I, huruf A. Perubahan tersebut merupakan perubahan dari UU Pemda sebelumnya yakni UU No. 32 Tahun 2004. Perubahan kewenangan pendidikan menengah tersebut bisa dilihat pada bagan berikut :

**Gambar**  
**Perubahan urusan pemerintahan dalam**  
**manajemen pendidikan menengah**



Sumber : <http://www.slideshare.net/btkip/kalteng/undang-undang-23-tahun-2014-terhadap-kebijakan-anggaran-pendidikan-2016-plk>

Kebijakan pengalihan manajemen pendidikan menengah ini diberlakukan secara nasional. Semua pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota harus menjalankan kebijakan tersebut. Salah satu daerah yang juga mengimplementasikan kebijakan ini adalah Provinsi Jawa Timur. Pemerintah Provinsi Jawa Timur secara khusus mengimplementasikan kebijakan pengalihan manajemen pendidikan menengah atas amanat UU No. 23 Tahun 2014 tersebut melalui Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur sebagai

penyelenggara urusan pemerintahan bidang pendidikan di Provinsi Jawa Timur.

Adanya pelimpahan kewenangan pendidikan menengah dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi ini sebenarnya memunculkan berbagai tantangan bagi pemerintah provinsi di seluruh Indonesia termasuk bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dalam hal ini tantangan yang harus dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur di antaranya adalah jumlah sekolah SMA/SMK yang dikelola dan rentang kendali Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur yang tersebar di 38 kabupaten/kota cukup banyak. Selain itu tantangan dalam pengelolaan yang terkait aset P3D di 38 kabupaten/kota yang juga harus dimonitor atau dikendalikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur (Sumber : Materi Sekeretaris Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur). Maka untuk kelancaran dalam mengelola SMA/SMK yang tersebar di 38 kabupaten/kota, Pemerintah Provinsi Jawa Timur membentuk Cabang Dinas Pendidikan di beberapa wilayah.

Pelaksanaan pengambilan alih kelola pendidikan menengah yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur salah satunya dilakukan di Kota Surabaya. Pemerintah Kota Surabaya menjadi salah satu pemerintah kota yang harus menyerahkan pengelolaan pendidikan menengah jenjang SMA/SMK kepada pemerintah provinsi di antara 38 kabupaten/kota yang ada di Jawa Timur pasca pengalihan kewenangan pendidikan menengah tersebut. Padahal sebelum dialihkan kepada pemerintah provinsi dapat diketahui bahwa kualitas pengelolaan pendidikan di Kota Surabaya terutama pendidikan menengah sudah sangat baik dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Jawa Timur (Damayanti, 2017:3). Hal ini bisa dilihat dalam beberapa indikasi, di antaranya: Pemerintah Kota telah menggratiskan biaya pendidikan sampai jenjang pendidikan menengah; adanya peningkatan kualitas pendidikan siswa melalui berbagai program; peningkatan kualitas guru juga melalui berbagai program; peningkatan pelayanan pendidikan melalui berbagai akses pelayanan berbasis elektronik yang efektif efisien serta berbagai program lainnya (Paparan Dinas Pendidikan Kota Surabaya, 2017). Namun demikian penyerahan kewenangan pendidikan menengah di Kota Surabaya kepada pemerintah provinsi ini harus tetap dijalankan, untuk menjalankan peraturan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang bersifat nasional tersebut. Pelaksanaan pengelolaan pendidikan menengah di Kota

Surabaya pasca dialihkan tersebut pada akhirnya ditangani oleh Cabang Dinas Pendidikan yang dibentuk oleh pemerintah provinsi.

Dalam perkembangannya, pengelolaan pendidikan menengah di Kota Surabaya yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur ini ternyata ditengarai menimbulkan beberapa masalah menurut beberapa kalangan. Permasalahan yang terjadi dapat dirasakan mengingat terdapat kondisi yang berbeda antara saat sekarang dikelola oleh pemerintah provinsi dengan kondisi yang dulu ketika dikelola oleh pemerintah kota. Pasca adanya pengalihan kewenangan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengelola seluruh SDM, aset, anggaran maupun administrasi SMA/SMK di Kota Surabaya. Adapun masalah yang terjadi tersebut dapat diketahui merupakan beberapa permasalahan pada aspek P3D pada proses implementasi pengelolaan SMA/SMK. Dalam wawancara awal yang telah dilakukan, peneliti menemukan beberapa masalah pada biaya sekolah dan masalah tunjangan pada guru SMA/SMK di Kota Surabaya. Permasalahan tersebut sangat dipengaruhi oleh kesiapan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam melakukan pengelolaan SMA/SMK khususnya di Kota Surabaya. Dalam hal ini implementasi pengelolaan SMA/SMK di Kota Surabaya sangat besar hubungannya dengan proses pengelolaan yang dilakukan oleh Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kota Surabaya sebagai lembaga perwakilan teknis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur di Kota Surabaya.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengangkat masalah ini ke dalam sebuah judul penelitian yakni “**Implementasi Kebijakan Pengalihan Kewenangan Pendidikan Menengah dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Kota Surabaya**”. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi pengalihan kewenangan pendidikan menengah dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dilaksanakan di Kota Surabaya ini.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Lokasi penelitian ini ditetapkan secara purposive di Kota Surabaya yakni di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kota Surabaya,

SMAN 1 Surabaya, SMAN 5 Surabaya, SMAN 20 Surabaya, SMKN 5 Surabaya, SMKN 3 Surabaya. Penjelasan mengenai implementasi kebijakan pengalihan kewenangan pendidikan menengah dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dilaksanakan di Kota Surabaya ini menggunakan model teori implementasi dari Van Meter dan Van Horn, yang dilihat dari beberapa faktor implementasi yakni :

1. Ukuran dan tujuan kebijakan
2. Sumber daya
3. Karakteristik agen pelaksana,
4. Sikap/kecenderungan (*disposition*) para pelaksana.
5. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana,
6. Lingkungan sosial, politik dan ekonomi

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penulisan ini mengacu kepada teknik analisis yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1992) yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Implementasi pengelolaan pendidikan menengah oleh pemerintah provinsi merupakan tindak lanjut kebijakan pengalihan kewenangan pendidikan menengah di Kota Surabaya yang direalisasikan oleh Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kota Surabaya. Dalam pelaksanaannya, tidak terlepas oleh adanya pertimbangan berbagai faktor-faktor yang turut mempengaruhi proses implementasi kebijakan ini. Sebagaimana faktor-faktor implementasi kebijakan yang disampaikan oleh Van Meter dan Van Horn (1975), setidaknya terdapat enam faktor yang turut mempengaruhi proses implementasi sebuah kebijakan. Ke enam faktor yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan tersebut di antaranya adalah : 1) Ukuran (standar) dan tujuan kebijakan; 2) Sumber daya; 3) Komunikasi dan aktivitas pelaksana; 4) Karakteristik agen pelaksana; 5) Kondisi sosial politik dan ekonomi; 6) Kecenderungan (*disposition*) dari para pelaksana. Adapun hasil pemerolehan dan analisis data dari ke enam faktor tersebut adalah sebagai berikut :

### **1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan**

Tujuan dari kebijakan pengalihan kewenangan pendidikan menengah dari

Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur di dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berkaitan dengan tujuan kebijakan secara nasional, yakni pemerataan pelayanan pendidikan. Kebijakan ini juga bersifat redistribusi kewenangan, artinya pengambilan kembali kewenangan yang telah diberikan untuk kemudian dilakukan pengaturan pemerataan. Dalam konteks kebijakan pengalihan kewenangan pendidikan menengah ini di Provinsi Jawa Timur, redistribusi kewenangan dilakukan dari kewenangan pengelolaan pendidikan menengah Pemerintah Kabupaten/Kota kemudian diserahkan sekaligus menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Penyerahan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah ini yang juga dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Untuk operasional pelaksanaan pengelolaan pendidikan menengah, standar kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur telah diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 81 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Sedangkan standar kinerja cabang dinas telah diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 94 Tahun 2016 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa memang pengimplementasi-an kebijakan alih kelola pendidikan menengah ini telah mempunyai tujuan dan standar implementasi secara jelas, baik secara makro maupun secara teknis pelaksanaannya di konteks Kota Surabaya.

## **2. Sumber Daya**

Implementasi pengelolaan pendidikan menengah di Kota Surabaya didukung oleh sumber daya manusia, sumber daya pendanaan, dan sarana prasarana. Dalam aspek sumber daya manusia, dapat diketahui bahwa permasalahan yang dihadapi oleh Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kota Surabaya dalam aspek sumber daya manusia ini adalah permasalahan secara kuantitas maupun secara kualitas.

Adapun dalam aspek sumber daya keuangan/pendanaan, dapat diketahui bahwa pada implementasi pengelolaan pendidikan menengah di Kota Surabaya, sumber pendanaan dikelola langsung oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Sumber pendanaan dalam pengelolaan pendidikan menengah ini adalah berasal dari Anggaran Pendapatan Daerah

Provinsi Jawa Timur. Artinya pemerintah provinsi yang menanggung seluruh pelaksanaan pengelolaan pendidikan menengah SMA/SMK yang menjadi tanggung jawabnya di seluruh wilayah kabupaten/kota di Jawa Timur, termasuk salah satunya di Kota Surabaya. Karena tanggung jawab yang demikian besar tersebut, peneliti melihat bahwa anggaran daerah yang dimiliki Pemerintah Provinsi Jawa Timur masih kurang sepenuhnya untuk mendanai pengelolaan SMA/SMK tersebut di seluruh kabupaten/kota. Sebagai pemecahannya, pemerintah provinsi mencari alternatif kekurangan tersebut dari anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan melakukan pengaturan biaya dari sekolah maupun siswa.

Adapun dalam hal ketersediaan sarana prasarana yang mendukung kinerja Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kota Surabaya dalam memberikan pelayanan pendidikan menengah di Kota Surabaya, peneliti melihat tidak ada masalah berarti dalam aspek sarana prasarana ini. Hanya saja memang gedung yang digunakan dalam operasional kerja cabang dinas pendidikan masih pinjam, selain gedung tersebut sarana yang lain dapat dilihat masih bisa dipenuhi oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, sebagai penyedia utama infrastruktur cabang dinas. Dengan demikian peneliti menyimpulkan pada sumber daya sarana prasarana tidak mengalami permasalahan berarti yang dapat menghambat implementasi pengelolaan pendidikan menengah di Kota Surabaya ini.

## **3. Komunikasi antar organisasi**

Pada awal pengalihan kewenangan pendidikan menengah ini, proses komunikasi telah dilakukan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dengan pihak Pemerintah Kota Surabaya dalam proses penyerahan kewenangan pendidikan menengah dalam aspek P3D. Setelah selesai dialihkan dan dikelola oleh pemerintah provinsi, pengelola teknis dipegang oleh Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kota Surabaya. Proses komunikasi yang dilakukan dalam pengelolaan teknis pendidikan menengah ini dilakukan di internal Cabang Dinas Pendidikan dan dengan pihak eksternal yang terlibat dalam proses pelaksanaan kebijakan. Komunikasi dengan pihak internal dilakukan antar para pegawai organisasi pelaksana, antara atasan dan bawahan atau sebaliknya. Sedangkan komunikasi dengan pihak eksternal dilakukan antar lembaga eksternal terkait pelaksanaan kebijakan, atau juga dengan pihak-pihak kelompok sasaran kebijakan.

Berdasarkan temuan di lapangan

sebagaimana pemaparan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa aktivitas komunikasi yang dilaksanakan oleh Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kota Surabaya dalam proses implementasi pengelolaan pendidikan jenjang SMA/SMK di Kota Surabaya yaitu komunikasi di internal lembaga dan komunikasi dengan pihak eksternal lembaga. Komunikasi yang dilaksanakan di internal lembaga dilakukan bisa dalam bentuk instruksional atau dalam bentuk koordinasi. Sedangkan komunikasi dengan pihak eksternal lembaga merupakan komunikasi yang dilakukan untuk tujuan koordinasi.

#### **4. Karakteristik Agen Pelaksana**

Dalam konteks implementasi kebijakan pengalihan kewenangan pendidikan menengah di Kota Surabaya, karakteristik pelaksana mengacu pada karakteristik Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kota Surabaya sebagai lembaga pelaksana teknis pengelolaan pendidikan menengah di Kota Surabaya. Karakteristik cabang dinas pendidikan sangat ditentukan bagaimana karakter para pegawai yang bekerja di dalamnya.

Dilihat dari aspek kompetensi dan ukuran pegawai di cabang dinas pendidikan bisa dikatakan masih berada dalam kondisi kurang ideal. Kondisi ini yang kemudian mempengaruhi tingkat pelayanan yang diberikan yang masih belum sepenuhnya bisa dilaksanakan dengan maksimal. Meskipun masalah ini telah dirasakan dampaknya oleh kelompok sasaran, dalam ini para siswa dan guru. Namun demikian, karena cabang dinas pendidikan memprioritaskan pelayanan kepada masyarakat, maka dalam melaksanakan pekerjaan mereka, peneliti mendapati para pegawai cabang dinas mengupayakan memberikan pelayanan yang baik dengan kondisi yang ada.

Sedangkan apabila dilihat dari tingkat pengawasan di internal lembaga cabang dinas pendidikan, peneliti melihat bahwa setiap keputusan di cabang dinas selalu ada koordinasi terlebih dahulu. Hal ini bisa dilihat pada mekanisme cabang dinas pendidikan dalam pengambilan sebuah keputusan terkait pengelolaan SMA/SMK di Kota Surabaya selalu melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur sebagai pemegang utama pengelolaan pendidikan menengah tingkat provinsi. Dengan adanya mekanisme tersebut artinya setiap adanya keputusan yang bersifat strategis dalam proses pengelolaan pendidikan SMA/SMK di Kota Surabaya dapat dilakukan kontrol yang baik.

Hal ini yang menunjukkan mekanisme pengawasan yang dilakukan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kota Surabaya agar proses pengelolaan pendidikan menengah di Kota Surabaya tidak keluar dari standar kinerja dan standar pelayanan yang telah ditetapkan sebagaimana tugas dan fungsi cabang dinas pendidikan.

#### **5. Lingkungan Sosial, Politik dan Ekonomi**

Kondisi sosial, politik dan ekonomi berhubungan dengan kondisi masyarakat kota Surabaya. Dalam proses pelaksanaannya masyarakat bisa menerima kebijakan yang ada dengan diberikannya pengertian dari pihak Dinas Pendidikan Provinsi melalui Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kota Surabaya. Begitu juga dengan konteks sosial ekonomi masyarakat Kota Surabaya pada konteks pelaksanaan kebijakan ini. Secara sosial ekonomi masyarakat Kota Surabaya sebenarnya masih banyak yang masih berada dalam kondisi ekonomi yang lemah, oleh karenanya membutuhkan bantuan untuk kebutuhan pendidikan anak-anak mereka. Namun karena kebijakan alih kelola pendidikan menengah ini tetap harus dilaksanakan, akhirnya masyarakat tetap bisa menyesuaikan kebijakan yang ada. Tentu peran pemerintah dalam hal ini, juga turut mencari pemecahan terhadap kondisi siswa SMA/SMK yang masih membutuhkan bantuan biaya sekolah. Adapun dalam permasalahan ini, pemecahan yang dilakukan pemerintah yaitu berupaya memberikan bantuan biaya sekolah melalui dana BKSM, pengaturan pembebanan biaya sekolah dengan sistem silang di sekolah dan lain sebagainya. Pada prinsipnya kondisi sosial ekonomi masyarakat Kota Surabaya yang demikian tersebut, tidak secara signifikan menghambat proses implementasi alih kelola pendidikan menengah ini di Kota Surabaya.

Dengan demikian berdasarkan ulasan di atas, dapat disimpulkan bahwa konteks sosial politik dan ekonomi masyarakat Kota Surabaya dalam pelaksanaan kebijakan alih kelola pendidikan menengah ini cenderung mendukung proses implementasi kebijakan.

#### **6. Kecenderungan (disposition) dari para pelaksana/implementor**

Berhubungan dengan sikap para pegawai Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kota Surabaya ini, peneliti melihat bahwa secara kecenderungan para pegawai mempunyai pemahaman dan penerimaan yang baik terhadap kebijakan pengalihan kewenangan pendidikan menengah ini. Hal ini bisa dilihat beberapa indikasi yang bisa dilihat pada pola kinerja para

pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.

Sebagai pengelola teknis pendidikan jenjang SMA/SMK di Kota Surabaya Cabang Dinas Pendidikan memprioritaskan pelayanan kepada masyarakat. Peneliti melihat bahwa prioritas pelayanan ini dilaksanakan atas keputusan dari Kepala Cabang Dinas yang dalam hal ini yaitu Bapak Sukaryanto. Keputusan dari kepala cabang dinas tersebut kemudian dilaksanakan oleh para pegawai dengan menjalankan tugas-tugas di cabang dinas dengan memprioritaskan pelayanan kepada masyarakat. Para pegawai cabang dinas cenderung patuh dan melaksanakan apa yang menjadi tugas mereka baik yang bersifat instruksi dari kepala cabang dinas atau sebagaimana tugas dan fungsi mereka. Hal ini menunjukkan bahwa secara kecenderungan penerimaan dan sikap para pegawai cabang dinas pendidikan terhadap kebijakan yang ada cenderung mendukung proses implementasi pengelolaan pendidikan menengah di Kota Surabaya.

## PENUTUP

Berdasarkan data yang telah diperoleh di lapangan dan analisis data yang telah dilakukan oleh peneliti, secara makro dapat disimpulkan bahwa proses implementasi pengelolaan pendidikan menengah jenjang SMA/SMK di Kota Surabaya oleh Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kota Surabaya dapat dilaksanakan dengan semestinya sebagaimana tugas dan fungsinya, namun demikian dalam proses implementasi dihadapkan dengan beberapa permasalahan seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya kesiapan sumber daya manusia dan permasalahan pendanaan. Hal ini yang kemudian menimbulkan dampak terhadap siswa dan guru SMA/SMK di Kota Surabaya, seperti pembebanan biaya sekolah dan penurunan tunjangan bagi para guru.

## DAFTAR PUSTAKA

### Rujukan Buku

- Abidin, Said Zainal. 2004. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Penerbit Pancur Siwah.
- Ali, Lukman. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka
- Anderson, James E. 1970. *Public Policy Making*. New York: Reinhart and Wiston.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bungin, Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Gajah Mada Press.
- Cheema, G Shabbir dan Rondinelli, Dennis A. 1983. *Decentralization and Development*. Sage Publication, Inc.
- Cochran, Charles L. 1999. *Public Policy*. McGraw: Hill College.
- Dinas Pendidikan Kota Surabaya. 2017. *Paparan Dinas Pendidikan Kota Surabaya*. Surabaya.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: UGM Press.
- Dwidjowijoto, Riant Nugroho. 2006. *Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Grindle, Merilee S. (ed). 1980. *Politics and Apolicy Implementation in the Third World*. New Jersey: Princetown University Press.
- Hasibuan, Malayu. 1996. *Manajemen Dasar: Pengertian dan Masalah*. Jakarta: PT Gunung Agung.
- Hornby, As. 1995. *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*. Oxford: Oxford University Press.
- Indroharto. 1993. *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Islamy, Irfan M. 1991. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Jenkins, W.I. 1978. *Policy Analysis*. Oxford: Martin Robertson.
- Knoepfel, et al. 2007. *Public Policy Analysis*. UK: The Policy Press.
- Marsidin, Sufyarma. 2003. *Kapita Selekta Manajemen Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Masyhuri dan Zainuddin, M. 2008. *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dan Aplikasi*. Bandung: Refika Aditama.
- Mazmanian, Daniel H. dan Sabatier, Paul A. 1983. *Implementation and Public Policy*. New York: HarperCollins.
- Meter, Donald Van dan Horn, Carl Van. 1975. *The Policy Implementation Procces: A Conceptual Framework*. London: Sage.
- Miles, B. Mathew dan Huberman, Michael. 1992. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UIP.

- Moleong, Lexy J. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nitibaskara, Tubagus Ronny Rahman. 2002. *Paradoksial Konflik dan Otonomi Daerah, Sketsa Bayang-Bayang Konflik Dalam Prospek Masa Depan Otonomi Daerah*. Jakarta.
- Nurmayani. 2009. *Hukum Administrasi Daerah*. Universitas Lampung, Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Rosidin, Utang. 2010. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sarundajang. 2000. *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Subarsono AG. 2009. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2008. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI.
- Wahab, SA. 2001. *Analisis Kebijaksanaan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.
- Wibawa, Samodra. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

#### **Rujukan Skripsi**

- Ernadi, Dedy. 2017. *Pengembalian kewenangan pengelolaan jenjang pendidikan SMA sederajat dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi*. Skripsi tidak diterbitkan. Bandar Lampung: PPs Universitas Lampung.

#### **Rujukan Jurnal**

- Damayanti, Sella Nova. 2017. "Analisis Prospektif Kebijakan Pengalihan Kewenangan Pendidikan Menengah dari Pemerintah Kota Surabaya ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah". *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*. Vol. 5 (3).
- Rizki, Shinta Fiara. 2017. "Pengalihan Kewenangan Penyelenggaraan Pendidikan Menengah dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah

Provinsi (Studi Kasus Persiapan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah)". *Jurnal Ilmu Pemerintahan Undip*. Vol. 6 (2).

#### **Rujukan dari Majalah**

- Sendhikasari, Dewi. 2016. "Pengalihan Kewenangan Manajemen Pendidikan Menengah dari Kabupaten/Kota ke Provinsi". Dalam *Info Singkat*, April. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.
- Alhuman, Amich. 2000. "Pembangunan Pendidikan dalam Konteks Desentralisasi". Dalam *Kompas*, September.

#### **Rujukan Internet**

- BTKIP Kalimantan Tengah. 2015. *Undang-Undang 23 tahun 2014 terhadap kebijakan anggaran pendidikan*, (Online), (<http://www.slideshare.net/btkipkalteng/undang-undang-23-tahun-2014-terhadap-kebijakan-anggaran-pendidikan-2016-plk>, diakses 11 April 2017).
- Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kota Surabaya. 2017. *Akreditasi SMA/SMK/MA/PK-LK Surabaya 2017*, (Online), (<http://surabayacab.dindik.jatimprov.go.id/2017/akreditasi-smasmkmapk-lk-surabaya-2017.html>, diunduh 8 Januari 2018).

#### **Rujukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan lain**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Amandemen Kedua Tahun 2000.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 81 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.
- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 94 Tahun 2016 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/253/sj tanggal 16 Januari 2015.